

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

10 Mei 1985

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 16/PJ.24/1985

TENTANG

PPh PASAL 22 IMPOR BENTUK USAHA TETAP (BUT)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

1. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan 1984, Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah Wajib Pajak. Pengertian ini juga berlaku bagi BUT yang induk perusahaannya berdomisili di negara-negara yang terikat perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
2. Sehubungan dengan itu jika BUT memasukkan barang ke Indonesia (walaupun berasal dari perusahaan induknya), maka tindakannya itu adalah pengimporan barang, walaupun mungkin akan direeksport kembali ke perusahaan induknya atau ke perusahaan lain di luar Indonesia.
3. Berhubung dengan itu, bersama ini ditegaskan pemasukan barang oleh BUT untuk dipakai sendiri, walaupun dengan janji akan direeksport tidak bebas dari PPh Pasal 22 Impor sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 965/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983.
4. Diharapkan, bahwa Saudara menaruh perhatian dan pengawasan yang lebih intensif terhadap hal ini.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. SALAMUN A.T.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Rachmanto Surahmat
Jabatan : Tax Partner Ernst & Young (Praktisi Perpajakan)
Tanggal : Rabu, 30 April 2008
Waktu : 10.30 - 11.00
Tempat : Kantor Ernst & Young

1. Menurut Bapak bagaimana perlakuan penyusutan atas pengalihan aktiva tetap antara kantor pusat dan bentuk usaha tetap?

BUT berhak untuk melakukan penyusutan karena BUT tersebut melakukan usaha dengan menggunakan aktiva yang diberikan oleh kantor pusat. Perluannya belum ada aturan yang jelas di UU PPh kita.

2. Karena Indonesia belum mengatur, apakah atas pengalihan aktiva tersebut dianggap tidak ada pengalihan sehingga tidak ada penyusutan?

Indonesia memang belum ada aturannya, tetapi BUT berhak melakukan penyusutan menurut pasal 6.

3. Apakah ada ketidakadilan apabila tidak ada penyusutan padahal aktiva tersebut digunakan untuk menghasilkan?

Sepanjang digunakan untuk menghasilkan maka seharusnya ada penyusutan bagi aktiva tersebut

4. Apakah dasar nilai untuk penyusutan atas pengalihan aktiva dari kantor pusat dan BUT?

Dasar nilainya menggunakan nilai buku di Kantor Pusat.

5. Apakah dasar penyusutan bagi BUT menggunakan Pasal 6 UU PPh?

Iya, pasal 6, 10 dan 11 UU PPh

6. Apakah antara Kantor Pusat dan BUT itu bisa dianggap 2 entitas?

Iya, kantor pusat dengan BUT bisa dianggap sebagai dua entitas

8. Apakah pernah ada kasus mengenai pengalihan aktiva antara Kantor Pusat dan BUT?

Saya belum pernah menemuinya, karena saya hanya memeriksa di klien saya saja. Untuk lebih pastinya silahkan liat di KPP Badora.

9. Apakah saat aktiva dikembalikan juga ada perlakuan perpajakan yang lain?

Hal ini akan tergantung mengenai bagaimana perlakuan saat aktiva tersebut diberikan pada awalnya

10. Apakah metode penyusutan di luar negeri sama dengan di Indonesia?

Untuk metode penyusutan tiap negara memiliki peraturan masing-masing. Jadi bisa sama bisa juga berbeda

11. Apakah biaya-biaya yang paling bermasalah untuk BUT?

Biasanya adalah mengenai biaya administrasi Kantor pusat yang bisa dibiayakan oleh BUT

12. Apakah dasar nilai buku tersebut bisa diketahui secara pasti, tanpa takut di besar-besarkan?

Ini bisa dilihat di pembukuan kantor pusat, dan berdasarkan tax treaty ada yang mengatur mengenai exchange of information

13. Kapan saja bisa dianggap 2 entitas?

Biasanya untuk keperluan perpajakan dianggap sebagai 2 entitas

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak
Jabatan : Wakil Ketua PPATK (Akademisi)
Tanggal : Jumat, 2 Mei 2008
Waktu : 15.00 - 16.00
Tempat : Kantor PPATK

1. Menurut Bapak bagaimana perlakuan penyusutan atas pengalihan aktiva tetap antara kantor pusat dan bentuk usaha tetap?

Sebenarnya BUT itu hanya kepanjangan tangan, esensi dari suatu perusahaan. Tapi di berbagai aturan dan praktek pajak yang berlaku, itu dianggap seolah BUT itu berdiri sendiri gitu loh. Berdasarkan kebiasaan OECD artikel 7 dianggap demikian karena (hubungan antara kantor pusat dengan BUT) "*as if there were separate entity*". Sepertinya mereka adalah entitas yang terpisah sehingga perlu adanya suatu nilai dalam transfer aktiva tersebut. Dalam peraturan PPh itu tidak ada aturan demikian. Sehingga prosedurnya mengikuti dalam praktek internasional. Di PPh itu rupanya lupa apa bagaimana peraturan BUT, yang diatur hanya perusahaan-perusahaan yang punya hubungan istimewa. Ini tidak mencakup kesitu, ya itu cuman semacam analog saja, karena bila dilihat dalam konsep kesatuan ibaratnya kaya keluarga kan itu ada hubungan darah. terus dipersamakan dengan peraturan internasional. Lagipula di treaty-treaty kita mengacu pula pada model-model OECD. Keterangan: Saat ini artikel 7 OECD menyebutnya "*if it were a distinct and separate enterprise*".

2. Sebenarnya apakah BUT dan Kantor Pusat itu dianggap satu entitas?

Sebenarnya konsep satu entitas itu berlaku hanya untuk perusahaan yang berada dalam satu negara, sedangkan ini sudah terpisah yurisdiksinya. Kalau satu negara iya, tapi karena beda yurisdiksi ini berbeda.

3. Apakah ini bisa masuk ke dalam Pasal 18 UU PPh?

Semestinya dia harus diatur tersendiri ya, karena hubungan istimewa itu biasanya antara badan dengan badan ya, ini kan karena dalam satu entitas. Jadi ya kita ikut pada model OECD yang dikatakan "Yang diharap dihasilkan suatu entitas berbeda dan terpisah."

4. Apakah atas pengalihan aktiva tersebut ada penyusutan?

Pengalihan itu harusnya ada penyusutan, selama itu dipakai untuk menghasilkan. Kembali lihat peraturan perpajakan Indonesia Pasal 6.

5. Apakah penentuan dasar untuk penyusutan?

Karena dianggap sebagai entitas yang terpisah, maka adanya penyusutan. Karena ini menyangkut negara dan negara, maka BUT itu mengikuti praktek-praktek internasional. Maka dasar penentuan nilai penyusutannya itu menggunakan harga pasar wajar, dan tidak bisa menggunakan nilai buku. Karena ini merupakan dianggap adanya transaksi semu. Karena pengalihan aktiva ini atas barang modal, sehingga dianggap aktiva tersebut baru. Bukan "second hand"

6. Apakah ada penghasilan bagi BUT saat pengalihan aktiva?

Penghasilannya terdapat di kantor pusat. Untuk tujuan perpajakan dianggap ada penghasilan bagi Kantor Pusat.

7. Perlakuan penyusutan di tiap negara itu apakah sama?

Bisa sama, bisa juga tidak, tergantung peraturan masing-masing negara.

8. Apakah Bapak pernah melihat Kasus mengenai pengalihan aktiva ke BUT?

Biasanya BUT itu beli barang dari Kantor Pusat, sehingga perlu adanya nilai buat aktiva tersebut. Untuk kasus bisa dilihat di KPP Badora

9. Apa sajakah biaya-biaya BUT yang paling bermasalah dengan fiskus?

Biasanya pembebanan alokasi biaya administrasi dari kantor pusat.

10. Apakah kalau pengalihan itu pasti ada transaksi jual beli?

Untuk tujuan perpajakan maka ada pengalihan yang dianggap sebagai sebuah transaksi jual beli. {lihat disertasi saya (Pak Gunadi)} Ini namanya transaksi semu.

11. Kira-kira apakah perlu adanya peraturan secara khusus mengenai pemajakan atas BUT?

Iya secara eksplisit perlu adanya peraturan secara khusus. Ini untuk memberikan kepastian hukum kepada Kantor Pusat itu sendiri. Agar tidak takut untuk melakukan investasi di Indonesia dengan membuat BUT di Indonesia.

12. Apakah secara pajak BUT dianggap sebagai dua entitas yang berbeda?

Iya dua entitas, karena kalau satu entitas tidak dikenakan pajak di Indonesia. Memang dia itu satu badan, tapi untuk perlakuan perpajakan dianggap sebagai dua entitas.

13. Apakah apabila tidak ada tax treaty tetap bisa mengacu kepada OECD?

Iya, karena melihat ke peraturan perpajakan yang berlaku secara umum di Internasional Sebagai peraturan yang berlaku secara umum, tapi tidak mengikat.

14. Jadi Pak, dengan belum adanya peraturan yang mengatur mengenai hal ini, maka seharusnya dalam kasus ini HO dan BUT dianggap sebagai 2 entitas, sehingga perlakuan penyusutannya harus menggunakan nilai pasar sebagai dasar nilai penyusutannya?

Masalah anda memang cukup menarik, karena BUT secara legal mempunyai karakter tersendiri sebagai subyek pajak *sui generis* (*generic* tersendiri) hubungannya dengan HO membedakannya dengan WP mandiri lainnya. Secara administrative, perlakuan BUT umumnya disamakan dengan WP Badan dalam negeri. Memang tiap Negara berdaulat mempunyai kewenangan untuk mengatur ketentuan pajaknya bebas dari campur tangan Negara lain, tidak terkecuali Indonesia. Pengaturan pajak, termasuk penyusutan aktiva tetap bisa berbeda antara Negara HO dengan Negara BUT. Sebagai hukum positif dan pemegang yuridiksi adalah Negara lokasi, maka yang berlaku adalah ketentuan perpajakan di Negara lokasi BUT. Negara HO kalau mau menyesuaikan dengan ketentuan domestik mereka itu adalah urusan dalam negeri dan terserah mereka agar basis pemajakannya sama. Namun untuk menyederhanakan administrasi ada kalanya suatu Negara HO tidak merekalkulasi lagi basis pengenaan pajak dari BUT luar negeri, mereka cukup menerima angka-angka di SPT yang disampaikan kepada administrasi pajak disana (misalnya Indonesia). Karena merupakan bagian dari WPLN, sangat boleh jadi harga atas transfer *depreciable assets* dari HO ke BUT tidak *arm's length*. Karena itu Pasal 10(1) UU PPh menyatakan bahwa harga perolehan harta tersebut (bagi BUT) harus harga yang seharusnya (berdasar harga pasar). Jadi, seharusnya harga perolehan aktiva BUT dari HO yang disusutkan (menurut Pasal 11, ini yang berlaku di Indonesia dan karena berusaha disini harus tunduk pada UU NKRI) harus sama dengan harga pasarnya atau harga perolehan harta oleh WP lain yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Namun dalam praktik tidak mudah mencari harga tersebut dan oleh aparat pajak harga tersebut diterima begitu saja seolah-olah sudah *arm's-length price*. Praktik nggampangken demikian berjalan terus sampai sekarang, yang secara akademis dapat mengundang permasalahan yang lebih besar yang akhirnya menjadi sebuah skripsi yang anda tulis.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Wahyu Santosa
Jabatan : Kasi Peraturan PPh Badan
Tanggal : Rabu, 7 Mei 2008
Waktu : 10.00 - 10.20
Tempat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

1. Apakah bapak pernah dengar ada kasus mengenai pengalihan aktiva tetap antara kantor pusat dengan BUT?

Untuk kasus mungkin lebih baik tanya ke Badora saja ya, saya mungkin lebih ke peraturan saja.

2. Apakah antara kantor pusat dengan BUT itu ada hubungan istimewa atau tidak?

Sebenarnya ya, antara kantor pusat dan BUT itu adalah satu kesatuan, jadi sudah pasti ada hubungan istimewa. Orang itu kan satu ya.

3. Apakah di BUT ada penyusutan?

Sebenarnya dilihat dari pasal 6 BUT berhak untuk melakukan penyusutan.

4. Apakah dasar nilai penyusutan saat ada pengalihan aktiva dari kantor pusat kepada BUT?

Sebenarnya bila dilihat secara teori, ini lebih tepat menggunakan nilai buku, tetapi mungkin ini bukan merupakan pengalihan, tetapi hanya alokasi biaya saja, dari yang tadinya di kantor pusat menjadi biaya di BUT, toh nantinya akan dilakukan konsolidasi lagi dengan kantor pusatnya.

5. Jadi sebenarnya ini bukan pengalihan?

Iya, ini kan hanya merupakan pemindahan alokasi biaya saja. Tidak bisa dianggap sebagai pengalihan. Kan secara global laporan keuangannya itu satu dikantor pusat. Tarolah memang beda, tapi nantinya akan digabung dengan laporan keuangan kantor pusat.

6. Lalu bagaimana bila menggunakan nilai pasar?

Sebenarnya saat kantor pusat membeli aktiva contohnya seharga 100, lalu saat sisa buku masih 60 dipindahkan ke BUT, maka harusnya BUT hanya melanjutkan saja dengan nilai 60. ini biar nantinya kantor pusat tetap menghabiskan biaya penyusutan aktiva tersebut tetap 100. karena apabila misalnya saat BUT harganya menjadi 70, maka aktiva kantor pusat akan lebih 10 $\{(40+70)-100\}$. Ini membuat

tidak adanya kesamaan perhitungan. Karena ini sebenarnya hanya pemindahan alokasi doank, ini kan hanya cabang saja. Jadi nanti dialokasikan ke kantor pusat. Sehingga tidak bisa menggunakan nilai pasar.

7. Sebenarnya antara kantor pusat dan BUT itu satu entitas atau dua entitas?

Memang untuk BUT itu perlakuannya dipersamakan dengan WPDN, tapi mereka ini awalnya merupakan satu entitas yang sama, tetapi untuk perpajakan biasanya dianggap sebagai dua entitas yang terpisah.

8. Sebenarnya hal ini dasar hukumnya itu apa?

Memang peraturannya tidak mengatakan secara jelas, tetapi karena disini tidak ada penjualan, disini hanya alokasi penyusutan bukan masalah pengalihan jadinya. Maka karena aktivitya sudah dicabang, maka ini kan cuma nerusin aja. Maka ya menggunakan nilai buku. Kecuali bila ada penjualan, maka nilai pasar yang bisa dipakai bila ada hubungan istimewa.

9. Lalu bagaimana biasanya pembuktian bagi WP saat menentukan nilai aktiva sesuai dengan nilai bukunya?

Nah itu kan liat dari pembukuan di kantor pusat, karena nantinya apabila dilakukan konsolidasi harusnya saat penyusutan itu habis, maka penyusutan di kantor pusat pun harus menjadi 0, karena saat pembelian oleh kantor pusat kan dicatat 100, maka penyusutannya pun harus juga berjumlah 100, bila berbeda maka akan timbul pertanyaan dari otoritas pajak negara tempat kantor pusat berada dan negara BUT.

10. Tapi pak, biasanya biaya-biaya yang paling bermasalah di BUT itu apa?

Sebenarnya semua biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan BUT di negara sumber bisa dibiayakan, sepanjang biaya tersebut untuk menghasilkan, karena jangan sampai mereka tidak membuka usaha di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum. Tetapi biasanya biaya yang paling bermasalah adalah biaya administrasi kantor pusat.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Dewa Made Budiarta, Ak.,MBT
Jabatan : Kasubdit Pemeriksaan Transaksi Khusus
Tanggal : Rabu, 14 Mei 2008
Waktu : 16.00 - 16.30
Tempat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

1. Begini Pak, saya sedang menyusun skripsi dengan tema perlakuan penyusutan atas pengalihan aktiva tetap antara kantor pusat dan BUT. Dengan masalah pokoknya yaitu bagaimana penentuan dasar nilai aktiva untuk penyusutan apabila aktiva tersebut diberikan oleh kantor pusat. Kemudian setelah saya bertanya-tanya dengan beberapa informan, ada dispute yaitu ada yang menganggap lebih baik dasar nilainya menggunakan nilai buku dan ada yang menganggap lebih baik dengan harga pasar. Nah bagaimana kah seharusnya transaksi ini menurut pajak?

Sebenarnya belum ada yang mengatur secara tegas, karena kita belum pernah ngalamin, tapi kalau di pajak yang jelas transaksi antara kantor pusat dengan BUT itu dieliminasi. Itu sih konsepnya, makanya ada jasa, pembayaran royalti, itu dieliminasi. Apapun transaksi dengan kantor pusat itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Karena konsepnya itu kan dieliminasi. Kalau mengacu dari konsepnya maka saya berpendapat dengan menggunakan nilai buku. Cuma dilapangan prakteknya susah. Tau nya nilai buku dari mana. Bila kita bilang nilai bukunya 100, tapi menurut mereka 3000 koq. Ini susah pengakuannya yang harus ke luar negeri. Itu kan teknisnya doank sih. Permasalahannya juga kalau pakai nilai buku itu, dianggap misal angkanya 100, maka fiskus akan menganggap benar (self assessment) kecuali bila ada pemeriksaan maka fiskus berhak untuk mengoreksi. Dan di treaty pun ada ketentuan mengenai *exchange of information*, tetapi itu jalan yang cukup panjang dan apakah nantinya sesuai dengan hasil koreksinya. Inilah yang sulit dibuktikan di lapangan apabila menggunakan nilai sisa buku.

2. Kemudian bagaimana kalau diliat dari harga pasar?

Mungkin pendekatannya beda ya, bisa juga pakai harga pasar, tapi mungkin bukan harga pasar, karena harga pasarnya dihitung dari harga waktu dia masuk. Pakai bea masuk, jadi waktu masuk ada pemberitahuan impor barang (PIB), yah paling nilai itu yang paling bisa dipakai. Kalau ini dianggap aktiva baru yang seolah-olah diimpor dari kantor pusat dan nantinya digunakan. Ini secara praktis lebih gampang, tapi secara prinsip dia menyalahi. Kalau melihat ke konsep ini gak pas, pasti diliat dari praktek paling visibel paling layak itu, karena daripada rebutan

menentukan nilai bukunya berapa, yaudah nilai impornya berapa eeh itulah yang dianggap sebagai nilai pasarnya berapa. Yaitu harga perolehan sementara. Yah konsekuensinya yah di bea cukai gak tau ini mesin baru atau bekas gak tau, jadi kalau gini masuk kelas mana dan bea masuk segini dan DPP nya segini. Gak pas jadi mungkin prosedur mereka lebih tinggi, tapi itu yang lebih visibel saat ini. Karena secara kita mengacu ke konsep, itu Cuma alokasi pakai nilai buku. Yah paling kalau mau yah kita ngotot-ngototan itu mengacu ke konsep itu alokasi pakai nilai buku dengan kita nutup mata, gak tau itu benar atau gak yah gak peduli kan ya. Nilai itu belum ada yang mengatur, di undang-undang kan Cuma simpel, belum ada aturan yang mengatur karena mungkin belum pernah ada yang menanyakan dan jarang kejadian. Karena kalau mereka mengalihkan itu gak ekonomis, misal nya mesin nih, jaranglah yang produksi, atau mobil gak mungkin kirim dari amerika mending beli disini. Kecuali yang besar kaya citibank mungkin ada ya. Yang aktiva yang gak ada dijual di negara sumber baru dikirim dari kantor pusatnya. Jadi karena jarang kejadian, maka belum ada yang nanya apakah ini pakai nilai buku atau harga pasar, maka mungkin ngapain juga diatur. Karena diundang-undang cukup jelas karena ini transaksi internal.

3. Jadi sebenarnya kalau transaksi kantor pusat dan BUT dianggap tidak ada transaksi?

Transaksi internal kan nanti begitu dia konsolidasi kan akan digabung. Kan ini ngejual, ini beli dicoret. Kan gak pernah ada transaksi. Ada 2 kemungkinan dia, yang satu dibebankan di BUT nya atau kedua di kantor pusatnya tetap jalan Cuma aktivanya tetap disini. Jadikan mereka seolah-olah ngejual ke BUT, dan BUT membeli. Jadi kalau pembeliannya dieliminasi maka penyusutannya pun tidak ada kan. Yah berarti diakui dimana, yah di kantor pusatnya. Mungkin ini lebih masuk akal lagi dianggap tidak ada penyusutan. Jadi gak usah berantem nilai buku atau nilai pasar. Dibebankan di kantor pusat. Tapi nanti ada yang mempertanyakan lagi. Pakai disini koq dibebankan disana. Padahal mesin digunakan di negara sumber. Tapi secara konsep maka pakai nilai sisa buku, sehingga dianggap ada transaksi semu sehingga diakui adanya penyusutan. Mungkin contohnya aktiva yang besar-besar. Dan ini biasanya dianggap impor barang.

4. Kemudian apakah ini bisa masuk pasal 11 UU PPh?

Dalam pasal 11 itu mengatakan bahwa penyusutan atas harta yang dimiliki, maka untuk BUT itu harus dimiliki dulu. Mengingat BUT itu adalah cabang. Dimiliki dengan cara apa? Jual beli, hibah atau apalah itu. Maka nilai transaksi nya yang mungkin jadi masalah. Dan mungkin begitu dibidang dimiliki, mengacu ke transaksi jual beli, transaksi internal gak diakui disatu sisi, terus dia dasar hukum memilikinya apa, misal orang beli rumah, tapi akte belinya gak diakui, jadi punya siapa nanti rumah itu. Jadi agak-agak rumit ini. Yah makanya yang di BUT ini banyak yang belum diatur. Karena pertama jumlah BUT itu belum banyak, ada di Badora aja, dan mereka yang membuat kebijakan berpikinya global. Kalau ini belum pernah kejadian yah udah, jadi BUT pun pernah ada kejadian hanya satu kali, gak pernah kepikiran, nah termasuk yang ini gak pernah kepikiran jadi gak pernah diatur. Karena orang berpikir seperti penyusutan biasa.

5. Jadi apakah ada hubungan istimewa di pasal 18 antara kantor pusat dan BUT?

Iya kan ada hubungan kepemilikan, kan seperti kantor pusat itu kepala dan BUT itu sebagai kaki, maka dianggap satu.

6. Lalu apakah bila ini berbeda dua negara, dua yurisdiksi, dua hukum pajak tetap sama entitas?

Itu memang ada dua perlakuan, pada saat transaksi internal mereka bilang kantor pusat adalah sebagai satu kesatuan. BUT itu memang banci memang. Sudah subjeknya luar negeri dianggap dalam negeri, sekarang juga sama transaksinya begitu, pas begini dianggap transaksinya satu kesatuan, transaksi internal. Tapi begitu dia bayar laba setelah pajak, dianggap transaksi terpisah, yah gitu jadi pas menguntungkan dianggap sebagai entitas terpisah. Itu dianggap banci memang, di treaty juga banci memang. Ada kalanya satu entitas dan ada kalanya dua entitas. Itu bisa dikaji, kapan sebaiknya dianggap satu entitas dan dua entitas, atau dibuat satu perlakuan saja. Sebenarnya menarik mempelajari BUT, karena semakin belajar semakin pusing.hehe ternyata tidak segampang yang dipikirkan, kan dari luar dianggap cabang biasa, ternyata belum ada yang mengatur, karena belum ada yang mikirin. Itu juga paling orang badora saja, tapi saat dia dipindahkan ke pusat, gak dipikirin lagi BUT nya.hehe

TRANSKRIP WAWANCARA

Jabatan : Pemeriksa Fungsional KPP Badora Dua

Tanggal : Jumat, 16 Mei 2008

Waktu : 11.00 - 11.30

Tempat : KPP Badora Dua

1. Apakah BUT itu berhak untuk melakukan penyusutan?

Iya itu berhak

2. Lalu apabila aktiva tersebut didapat dari kantor pusat, apakah itu juga ada penyusutan?

Sebenarnya untuk kantor pusat itu memang ada alokasi administrasi, alokasi administrasi itu kan world wide. itu ada yang mengatur juga yang nilainya omzet dibagikan dengan omzet world wide dikali 100 % sama dengan sekian persen itulah biaya administrasi kantor pusat itu bisa dialokasikan kesini sekian persennya sesuai dengan alokasi pendapatannya.gitu. Itu ada aturan yang mengatur hal itu. Itu bisa dialokasikan dan itu termasuk mungkin disitu penyusutan yang dilakukan di kantor pusat gitu kan. Cuma kalau untuk penyusutannya sendiri, khusus untuk penyusutan aktiva ini kan kadang-kadang ada sedikit rancunya disini. BUT itu sebenarnya pada prinsipnya, memang BUT ini tidak ada penyusutan karena kan pada prinsipnya BUT itu hanya *cost center* aja. Semuanya adalah yang mengeluarkan kantor pusat. Cuma disini ada kalanya kebijakannya ya, *cost center* yang dilakukan di BUT itu semuanya dilakukan disana (alokasi), alokasi ini kan dicampur nih, gak dipisah, kecuali BUT nya sudah besar, mungkin bisa dipisah ya. Tapi kalau BUT nya kecil-kecil semacam agen gini kan gak begitu besar. Biasanya mereka di susutkan disana termasuklah penyusutan disitu administrasi. Gak ada alokasi khusus penyusutan, ada sih ada beberapa, tapi jarang gitu. Mungkin kalau bisa ada juga sih kemudahan dari penyusutan ini. Tapi disini pun aktivanya harus jelas, aktiva disini tuh bentuknya apa aja, pada saat waktu kita audit kita lihat aktiva nya a,b,c,d ini kan ada tuh semuanya, dari aktiva sini itu nanti di report ke sana (kantor pusat). Kan *cost center*nya kan dari sana. Nanti disana hanya akan diadjust, disini kita hitung dulu ya, aktiva yang disini ada nih semuanya, BUT sini, itu direport ke sana ke kantor pusat. Nanti sesuai perhitungan sana, baru diadjust dimari dialokasikan lagi disini. Jadi reportnya itu tetap dari sini, aktivanya pun ada disini report kesana, disana menghitung, baru dialokasikan disini. Ada juga khusus yang seperti itu. Tapi kalau aktivanya kecil, *cost center*nya disana, masukin aja administrasi sekian persen baru dibebankan disini. Jadi ya itu hanya *policy* aja ya.

3. Aktiva ini kan yang besar yang jarang di negara sumber, maka aktiva itu didapat dari kantor pusat. Nah apabila sudah ada penyusutan di kantor pusat itu apakah ada penyusutan buat BUT disini, kan tadi bapak bilang nanti digabung ke kantor pusat?

Gak ini barangnya dari kantor pusat kirim ke mari gitu ya kan, sebenarnya kalau sudah dari sana kemari, itu kan ada *cost center*nya tetap dari sana. Pembiayaannya dari kantor pusat kirim ke mari kan. Berarti disana juga ada semacam daftar aktiva yang sudah dialokasikan kesini kan gitu loh, kalau pada saat daftar aktiva itu tidak ada di kantor pusat dialokasikan kemari disini mungkin akan diadjust itu ada penyesuaian berapa nilai aktivanya, disana berapa, biasanya kita kalau memang itu untuk kepentingan sini pasti kan biaya itu akan dibebankan disini (penyusutan), tapi itu memang bisa dihitung juga, itu alokasinya itu jelas bahwa aktiva itu ada disini, tanda terima atau buktinya itu ada. Walau itu sumbernya dari kantor pusat gitu loh. Yang tadi saya maksud itu kan selain dari kantor pusat aktiva itu kan ada yang dari sini. Mereka buat daftarnya disini. Pada saat kita audit, kita cek fisik, itu ada gitu. Nanti kita liat lagi daftarnya disana, kan nanti ada bukti impor ada barang-barang dari kantor pusat, diliat lagi tuh, *check and balance* nya disitu.

4. Jadi Pak, buat penentuan dasar nilai aktiva untuk penyusutan itu menggunakan nilai yang mana?

Kalau itu sih nilai perolehan, dan itu kan sistem lagi ya, kita liat sistem, ya kita sesuaikan dengan undang-undang fiskal kita pada saat disini, itu *treat* perhitungannya kan gitu kan, berarti kita adjust lagi sesuai dengan fiskal. Itu dia alokasikan berapa pun menurut perhitungan kantor pusat, metode dia apa yah silahkan aja gitu loh ya. Kita akan sesuaikan dengan undang-undang perpajakan disini.

5. Jadi menggunakan dasar nilai mana untuk penyusutannya Pak? Nilai pasar atau nilai sisa buku?

Nilai perolehan pada saat diterima itu, kan pada saat diterima ada nilai perolehannya. apakah pakai metode *straight line method* atau *double decline*. Itu kita akan kita ikuti dari situ terus.

6. Jadi pakai dasar yang mana? Kan saya juga sempat nanya-nanya juga, memang ada *dispute* sih mengenai penentuan ini. Ada yang bilang sebaiknya pakai nilai sisa buku dari kantor pusat, masalahnya bagaimana orang pajak sini memastikan bahwa angkanya itu benar segitu.

Sebenarnya kan dokumen-dokumen itu kan istilahnya pada saat perolehan kita lihat dokumen-dokumen itu kita meyakini, data otentiknya kan harus kita yakini dulu gitu loh. Kalau nilai sisa buku, apakah disana sudah digunakan sehingga disini menjadi gimana ya istilahnya ada sisanya, barang ini barang baru atau barang bekas kan gitu kan. Kalau barang baru yah diimpor sini yah pakai nilai pada saat perolehan nilai impor itu kan gitu kan. Kalau barang sisa itu gimana gitu kan gitu, pakai nilai bukunya kan gitu kan. Nah itu sebenarnya pada saat itu harus diyakini source dokumen-dokumennya. Apakah nilai impor.

7. Nah kalau barang sudah disusutkan disana, pakai nilai impor itu?

Maksudnya gini, pada saat barang disana kan bisa dipakai. Disana pun sudah disusutkan gitu kan, kan barang itu dikirim kemari, berarti kan ada dokumennya. Nilai impornya berapa. Pertama dokumen kita kan adanya di situ ya kan. Pada saat disana nilai buku, kita bisa liat nilai perolehan lagi disini kan gitu kan. Kita masalahnya kan meyakini dokumen ini barang ini kita yakini barang sisa, nilainya berapa. Kan itu kita yakini dulu. Barang itu kalau udah mulai start disini, gimana kebijakan fiskal kita, apakah nilai buku atau harga perolehan, itu kan kita yakini dulu dokumennya. Lalu kita lakukan kebijakan sesuai undang-undang kita kan. Kan begitu, berarti secara fisik, itu lah *check and balance* nya dilapangan seperti itu. Kalau audit kan begitu.

8. Berarti kalau undang-undangnya itu dipasal 11?

Iya untuk cara penyusutan tetap dipasal 11

9. Kalau nilai impor itu kan ada nilai perolehan awal? Tapi mengingat kalau kantor pusat dan BUT itu hanya satu entitas gitu?

Kalau gini, kalau satu entitas itu dari segi komersialnya. Kalau untuk pajak beda entitas dia, ini dianggap punya NPWP sendiri, makanya ada pasal 26 ayat 4 (*Branch Profit Tax*). Pada saat dikirim ke kantor pusat kena pasal 26 ayat 4, dipotong deviden. Kenapa? karena dilihatnya dua entitas. Itu dilihat dari segi kacamata pajak. Tapi dilihat dari segi komersial itu tidak, itu satu entitas dia, itu bedanya.

10. Jadi, intinya BUT itu berhak atas penyusutan. Cuma masalah penghitungannya dari alokasi biaya administrasi yang tadi.

Ada dua administrasi itu pengaruh dari kebijakan dan nilai aktiva tersebut ya. Kalau cuma alat kantor dan macam-macam itu kan tidak begitu materil, akhirnya bisa dimasukkan ke administrasi, tapi kalau nilainya sudah materil. Disini kan kita akan cek daftarnya, kita cek lagi disana, nanti disana akan dikirim dari laporan disana. Karena untuk kepentingan sini itu biasanya juga ada dialokasikan lagi kemari gitu.

11. Pernah menemukan kasus seperti ini Pak?

Pernah, jadi mereka sebagian aktiva dari sini sebagian dari sana. Kita cek fisiknya, memang ada disini digunakan gitu loh. Logikanya wajarlah, kan kalau digunakan disini kok gak boleh dibebankan, kan gitu kan. Kan logikanya begitu. Akhirnya mereka buat disini daftar penyusutannya, fisik-fisiknya itu kita liat juga, daftarnya ada, dan daftarnya mereka buat perhitungan disini bagian accounting sini, tapi diadjust dulu disana sesuai dengan perhitungan internasional mereka kan. Nanti dari sana baru dikirim lagi kemari. Oh anda tadinya hitung 100, gak taunya anda harusnya 110 atau berapa. Kalau kita liat dari segi fiskalnya aja gitu loh. Kalau mereka kan komersialnya ya.

12. Kalau untuk pajak memang dianggap dua entitas?

Dua entitas, karena dia punya NPWP disini, dan melebihi time testnya

13. Kalau hubungan istimewa apakah ada?

Kalau hubungan istimewa itu sudah pasti ada, orang disini hanya *cost center* aja. Cuma hubungan istimewa ini sudah jelas tapi tidak diterapkan. Karena apa? Karena mereka sudah satu entitas. Logikanya orang juga seperti ibu dengan anak, ini sudah jelas gitu loh. Tapi pada prinsipnya kita jarang menentukan untuk pasal 18, karena ini sudah jelas gitu loh. Kalau kepemilikannya semua kan cuma agen, kepanjangan tangan aja gitu loh. Itu sudah jelas bukannya dimasukkan ke pasal 18, sudah jelas itu.

14. Awalnya kan dilihat dari dua entitas, dan biasanya transaksi antara dua entitas yang memiliki hubungan istimewa biasanya harus ada transaksi real seperti umumnya?

Ya memang disini mereka transaksi itu dibatasi ya, untuk undang-undang ini omzet itu tetap disini gitu kan dan kebanyakan BUT ini disini kontraktor ya. Sedikit yang perdagangan. Kalau kontraktor jelas banyak BUT.

15. Apa saya bisa liat kasusnya Pak? Karena saya ingin tahu awalnya WP itu menulis seperti apa dan ternyata menurut pemeriksa tidak seperti itu sehingga dikoreksi.

Yah ini yang tadi saya bicarakan kepada beliau (izin kepala kantor), masalah source data ini kan. Kita bisa membahas secara teori dan wawancara, tapi source data ini kan kerahasiaan, ini sangat sensitif, ini harus izin kepala kantor, wewenang saya sampai mana. Sebagian yang saya ceritakan itu bukan hanya teori saja, kan yang saya kemukakan adalah apa yang saya temui dilapangan. Banyak kejadian seperti itu, yah mungkin ini juga sudah lama saya lakukan kasus yang besar, mungkin 3-4 tahun yang lalu, kalau sekarang yang ada di meja saya kasus-kasus kecil saja. Dan mungkin data-data yang lama itu sudah tidak ada di meja. Tapi berdasarkan cerita saya, itulah kejadian yang terjadi dilapangan.

16. Kalau dasar hukum penentuan nilai dasar untuk penyusutan ini dimana?

Sebenarnya kalau nilai itu dari standar akuntansi keuangannya. Untuk nilai perolehan prinsip akutansinya itu dari sana awalnya. Kan fiskal ini kan hanya penyesuaian mau pakai teori yang mana. Dan pasal 11 UU PPh itu cara penyusutannya, kan apabila belum diatur di secara jelas di UU maka kembali ke prinsip akuntansi yang ada.

17. Biasanya BUT itu mencatat nilai penyusutan itu seperti apa?

Yah sama aja, seperti pencatatan biasa, Cuma kalau disini, kan karena penyesuaian dengan sistem yang ada di kantor pusat, berarti mengikuti sistem dari kantor pusat. Tapi biasanya sesuai prinsip akuntansi biasa aja.

TRANSKRIP WAWANCARA

Jabatan : Kasi Pengawasan dan Konsultasi 2 KPP Badora Dua

Tanggal : Jumat, 16 Mei 2008

Waktu : 14.00 - 14.30

Tempat : KPP Badora Dua

1. Apakah apabila ada aktiva yang dialihkan ke BUT dari kantor pusat ada penyusutan di BUT?

Apabila aset dibawa ke BUT, maka sepanjang dimasukin ke neraca BUT itu bisa. Kalau neraca BUT kan seperti neraca cabang, jadi begitu ada pengalihan aktiva dari kantor pusat ke BUT dia seakan-akan seperti setoran modal, tapi karena bukan suatu penyertaan ini dianggap pemilik kantor pusat. Kalau memang itu mesin atau apa ya ditempatkan disini yah, sepanjang itu ada bukti perolehannya ada disini ya. Kalau dia itu bisa liat nilai buku awalnya ya berapa. Kalau barang baru ya. Dan masalahnya kalau itu memang bukan barang baru, disana sudah disusutkan. Dan dialihkan disini nah itu disini bisa mengakui sebagai perolehan aktiva BUT kalau bisa diketahui nilai buku waktu pengalihan tersebut. Untuk penyusutan

2. Dasar nilainya berarti pakai nilai buku waktu dialihkan bukan dengan harga impor atau harga pasar? Kan waktu dialihkan kan ada impor.

Harga impor gak bisa, karena itu pengalihannya interen. Kalau impor kan kalau pakai dasarnya PIB itu gak bisa, itu gak memeriksa kebenaran nilainya. Sementara kita untuk kepentingan fiskal, maka harus pakai nilai buku. Dan cuma harus bisa dicari dulu nilainya.

3. Misalnya waktu awal pengalihan WP mengatakan bahwa mereka menggunakan nilai buku, itu bagaimana fiskus mengetahui bahwa itu memang benar sesuai dengan nilai buku?

Yaaa kalau itu memang aturannya gak ada ya, tidak se-spesifik itu ya. Tapi ya menurut pendapat saya ya, itu bisa diakui karena kan itu dipakai disini, ya ada pernyataan bukti penghitungan penyusutan yang dari kantor pusat yang diaudit akuntan publik disana. Karena cuma sebatas itu yang bisa dilakukan pemeriksa di Indonesia, sekalian kita melihat kewajaran nilainya juga, wajar gak itu. Kan kalau tidak ada pemeriksaan kan kita tidak tahu. jadi bisa ketahuan saat pemeriksaan aja (sistem self assessment).

4. Tapi itu baru bisa ketahuan kalau ada pemeriksaan saja, atau saat pengalihan sudah membuat pernyataan?

Oh iya, sama seperti pencatatan perolehan aktiva seperti biasa saja, misal ada orang, perusahaan beli 500 padahal cuma 300, kan kalau tidak ada pemeriksaan kan kita tidak tahu. jadi bisa ketahuan saat pemeriksaan aja.

5. Jadi dasar nilainya belum ada dasar hukum yang jelas?

Belum ada, tapi kan biasanya memakai nilai perolehan. Nilai perolehan itu apa, Cuma kita jabarkan mana yang bisa dianggap nilai perolehan.

6. Sebenarnya antara kantor pusat dan BUT itu satu atau dua entitas?

Untuk kepentingan pajak itu dua entitas.

7. Saya bingung nih mengenai konsep hubungan istimewa, apakah ada hubungan istimewa menurut Pasal 18 UU PPh?

Hubungan istimewa ada jelas, tapi kita mengacu bukan pada pasal 18, tapi untuk pasal 5 bisa dilihat biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh untuk transaksi kantor pusat dan BUT. Itu bisa termasuk dianggap ada hubungan istimewa. Tidak bisa pasal 18 karena ini kan sudah satu kepemilikan.

8. Untuk biaya penyusutannya itu, nanti digabung ke kantor pusat lagi gak?

Ehhh harusnya untuk penyusutannya, menurut saya ya, itu kalau dia konsolidasi pusat, eh sebentar, itu harusnya digabung. Karena kalau kita mengikuti standar akuntansi, itu kan tidak bisa menerapkan pembukuan sendiri, maka hanya ada satu dikantor pusat. Cuma karena di Indonesia diperlukan penghitungan tersendiri khusus BUT itu perlu pembuktian di kantor pusat.

9. Apa pernah ada kasus seperti ini?

Sebenarnya untuk kasus yang menanganinya adalah tim pemeriksanya. Saya hanya penerapan teorinya saja. Karena tidak langsung ke lapangan.

10. Tapi untuk secara umum dengan nilai buku ya?

Iya, harusnya berdasarkan pemikiran saja dengan nilai buku. Karena pembukuan itu seharusnya bukan pengalihan asetnya dia. Kalau dari sisi akuntansi tidak bisa disebut pengalihan.

11. Kalau diberikan secara gratis, dicatat di WP nya seperti apa?

Aset kepada Kantor pusat, sama seperti pencatatan cabang biasa, kan tidak ada alokasi modal. Biasanya sih lebih banyak untuk aset yang memiliki teknologi tinggi yang jarang ada di negara sumber.

12. Sebenarnya apakah peraturannya sudah ada?

Iya, konkretnya untuk BUT itu masih banyak aturan-aturan yang menurut praktek tidak diatur secara peraturan tertulis, itu gak. Kita mengacu kepada persamaan-persamaan yang ada gitu. Seperti ini, misalnya aturannya mana? Memang gak ada, tapi dimasukkan ke perlakuan yang hampir sama dengan ini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Chandra Freddy Ompusunggu

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Februari 1985

Alamat : Jl. Gas Alam Komp. DEPPEN Blok P No 18
Harjamukti Cimanggis Depok 16954

Nomor telepon, surat elektronik : 08561318911 / 02192011966,
chaser_ace@yahoo.com

Nama Orangtua : Ayah : Charles Ompusunggu
Ibu : Tiamsa Saragih Sidabutar

Riwayat Pendidikan Formal:

SD : SDN Harjamukti 3 Cimanggis Depok

SMP : SLTPN 3 Cimanggis

SMA : SMAN 99 Jakarta Timur

D-3 : D-3 Perpajakan FISIP Universitas Indonesia

S-1 : Sarjana Administrasi Fiskal FISIP Universitas Indonesia